

IHDAD BAGI WANITA PUBLIC FIGURE DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

- Nur Hamidah -

ABSTRAK:

Risalah diuji:
8 Juni 2021

Ketua Penguji:

Ahmad Izzuddin,
M.HI

Penguji Utama:

Dr. KH. Akhmad
Muzakki, M.A

Pembimbing:

Moh. Sa'id, M.Pd

Konsep iddah wafat mewajibkan wanita untuk berihdad dan membatasi wanita dalam berinteraksi sosial di luar rumah, hal tersebut berbenturan dengan public figure yang dituntut untuk berkarir di ruang publik dan berpenampilan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memaparkan bagaimana hukum idhad bagi wanita public figure dalam perspektif empat mazhab; dan (2) untuk mengungkap korelasi praktik idhad bagi wanita public figure yang ditinggal mati suaminya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dan biasa disebut dengan penelitian pustaka (*Library Research*). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Umm*, *Al-Muwatha'*, *Al-Mabsuth li Sarkhisi*, kitab *Abdul Qadir li Syaikani*. Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka berbasis Islam, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara dokumentasi dengan menelusuri kitab-kitab, buku dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik kajian. Setelah data-data diperoleh, dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis empat mazhab. Hasil penelitian ini adalah (1) Hukum idhad bagi wanita public figure yang ditinggal mati oleh suaminya dalam perspektif empat mazhab adalah wajib, dan berbeda pendapat larangan keluar rumah, menurut mazhab Syafii diperbolehkan keluar rumah karena hajat, menurut mazhab Hanafi boleh keluar rumah pada siang hari karena hajat untuk bekerja, akan tetapi tidak diperbolehkan keluar rumah pada malam hari, menurut mazhab Malik dan Hanbali diperbolehkan keluar rumah sebab hajat dan dharurat; dan (2) Korelasi idhad bagi wanita public figure belum sepenuhnya terlaksana karena tuntutan pekerjaan dan ketidakpahaman anjuran agama.

Kata Kunci: *Ihdad, Public Figure, Empat Mazhab*

PENDAHULUAN

Konsep iddah wafat mewajibkan wanita untuk ber-ihdad dan membatasi wanita dalam berinteraksi sosial di luar rumah serta aktifitas yang menarik perhatian laki-laki karena dianggap menjadi perantara akan terjadinya pernikahan di saat

menjalankan masa iddah (Susilo, 2016: 276). Hal ini berbenturan dengan fakta kekinian berkaitan dengan wanita karir khususnya *public figure*, karena di satu sisi ada perintah syariat yang mengharuskan *public figure* untuk tidak keluar rumah dan tidak berhias, akan tetapi di sisi lain *public figure* dituntut untuk berkarir di ruang publik dengan berpenampilan menarik yaitu dengan memakai perhiasan, baju yang mencolok, menggunakan *make up* serta mengharuskannya berinteraksi dengan lawan jenis, sehingga cenderung bertolak belakang dengan perintah syariat, akan tetapi jika melakukan perintah syariat akan berimbas pada karirnya.

Ihdad karena faktor budaya dan ketidakpahaman dalam anjuran agama bisa berdampak *tasahul* (menggampangkan) terhadap perkara yang seharusnya dilakukan bagi wanita *mu'taddah iddah* wafat dalam menjalankan masa iddahnya, selama tidak sampai terjadinya sebuah pinangan dan pernikahan dalam masa iddah (Arsjad dan Barakah: 2017). Hukum *Ihdad* dan iddah bisa berubah jika dipertimbangkan dengan hajat dan dharurat bagi wanita karir (Susilo: 2016). Wanita *mu'taddah iddah* wafat diperbolehkan berhias atau berdandan selama dalam batas yang sewajarnya (Khoiri dan Muala: 2020). Wanita karir yang berstatus *mu'taddah iddah* wafat diperbolehkan keluar rumah dengan syarat ia mengetahui batasan-batasannya, bahkan ia diperbolehkan berdandan dan memakai perhiasan karena tuntutan pekerjaannya, batasan dalam *ihdad* yang dimaksud adalah tidak ada satupun laki-laki yang mendekatinya (Nuraini: 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjabarkan dan menganalisis *ihdad* bagi wanita *public figure* dalam perspektif empat mazhab, sedangkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah: 1) memaparkan bagaimana hukum *ihdad* bagi wanita *public figure* dalam perspektif empat mazhab;

dan 2) untuk mengungkap korelasi praktik iddah dan ihdad bagi wanita *public figure* di Indonesia yang ditinggal mati suaminya.

Konsep *ihdad* jika dihubungkan dengan *public figure* merupakan pembahasan yang menarik apalagi jika ditinjau dari pendapat empat mazhab yang masyhur yakni mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Pemaparan beberapa mazhab bertujuan untuk memperluas wawasan, mencari solusi dan menjadi kajian komprehensif. Barangkali kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mayoritas bermazhab Syafi'i tidak dibenarkan, akan tetapi dipermudah dalam mazhab lain, mengingat kondisi *public figure* dituntut untuk keluar rumah dan berhias, perlu kiranya dibahas kembali, diteliti ulang tentang hakikat iddah dan ihdad bagi wanita dari segi hukum dan kewajiban-kewajiban di dalamnya, walaupun dalam kitab-kitab fiqh telah dijelaskan secara detail, namun kesempatan mengkaji hukum secara tematik mungkin dirasa sulit didapatkan oleh sebagian kalangan khususnya para wanita.

KAJIAN TEORI

Konsep *Ihdad*

Ihdad merupakan derivasi dari dua kata, yakni أَحَدٌ يَحِدُّ (ahadda-yuhiddu-ihdad) dan حَدٌّ يَحِدُّ حَدَادًا (hadda-yuhiddu-hidad) yang keduanya mempunyai arti mencegah (*al-man'u*). Abu Umar Yusuf al-Namri al-Qurtubi memaparkan dengan mengutip dari perkataan imam Maliki bahwasanya *ihdad* itu dicegahnya seorang wanita pada segala sesuatu yang dipakai untuk berhias. Zayn Al-Din Ibnu Nujaim yang merupakan ulama mazhab Hanafiyah yaitu meninggalkannya seorang wanita iddah thalaq bain dan iddah wafat untuk berihdad dan sejenisnya (Al-Hanafi: 163).

Dari berbagai definisi yang ada, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *ihdad*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa *iddah* dengan menanggalkan perhiasan untuk menghindari *mubasharah* (interaksi) dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (*khitbah*)

dan pernikahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, *ihdad* merupakan tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan *iddah* (berkabung). Kesemua tindakan pencegahan tersebut merupakan tindakan yang tergolong *shad al-dzari'ah* (Susilo, 2016: 283-284).

Ihdad secara etimologi mempunyai arti mencegah, yang termasuk kategori pencegahan itu ialah mencegah perempuan dari berhias dan hal yang termasuk dalam *ihdad* adalah menampakkan kesedihan. Sedangkan pengertian *ihdad* secara terminologi ialahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalamnya adalah masa tertentu dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *Ihdad* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri. *Ihdad* bagi perempuan diatur oleh syari'ah, wajib *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari (Lamadhoh, 2007 : 258).

Adapun yang termasuk dalam kategori *ihdad* menurut Wahbah Zuhaily dalam (Arsjad dan Barakah, 2017: 135), yaitu: a) Berhias menggunakan perhiasan baik cincin emas, perak atau sutra walaupun sutra berwarna hitam. Akan tetapi sebagian Syafi'iyah yaitu Ibnu Hajar memperbolehkan wanita mu'taddah berhias dengan memakai emas dan perak. Mazhab Hanafi juga memperbolehkan wanita mu'taddah menggunakan sutra berwarna putih karena itu hal yang lumrah; b) Berhias di badan; c) Bersemir baik yang mengandung wangi-wangian atau tidak; d) Bercelak dan hal-hal yang mencakup hiasan mata, dan imam mazhab memperbolehkan memakai celak pada malam hari saja tidak diperbolehkan pada siang hari; e) Memakai hena atau hiasan kuku; e) Memakai pakain yang terdapat hiasan dan celupan warna.

Wahbah Zuhaily memaparkan bahwa diperbolehkan bagi wanita melakukan hal-hal yang dilarang tersebut dalam keadaan

dharurat, karena hal-hal yang dharurat diperbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan (Zuhaily, 2008: 627).

Menurut mazhab Hanafi seorang wanita yang sedang *ihdad* harus meninggalkan perhiasan, Imam Samarqandi memaparkan dalam kitab *Tuhfat al-Fuqaha'* bahwasanya *ihdad* adalah menjauhi segala sesuatu yang menghiasi wanita baik wewangian, memakai baju yang berwarna, memakai celak, *make up*, memakai perhiasan dan lainnya (juz 2/h. 251). Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan ber-*ihdad* dengan meninggalkan berhias yakni tidak memakai wewangian, tidak bercelak, memakai baju baru, dan lain sebagainya (As-Syaukani, 1414: 286).

Hal ini juga ditegaskan dalam *Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanz Ad-Daqaiq* oleh imam Zaila'i seorang perempuan balig yang sedang menjalankan masa iddah dikarenakan suaminya meninggal harus meninggalkan perhiasan, wewangian, bercelak, *bermake up*, mewarnai kuku, memakai *muasfar* dan *muza'raf*, kecuali perempuan itu udzur (3/ 34).

Mazhab Maliki berpendapat yang diapaparkan dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqh Ahli Madinah* (Abd Al-Barr, 2/622) *Ihdad* itu hukumnya wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya hingga habis masa iddahnya, *ihdad* itu seorang wanita harus menjauhi berhias dari perhiasan, bercelak, baju yang berwarna. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber-*ihdad* dengan tidak memakai sesuatu yang mempercantik dirinya dan tidak boleh keluar rumah (Al-Qurtubi, h. 44/Juz 16).

Menurut Mazhab Hanbali, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk ber-*hidad* atau disebut juga *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari karena *ihdad* bertujuan untuk menampakkan kesedihan atas wafatnya suaminya dan hilangnya nikmat nikah dan *wathi* halal (As-Sarkhasi, 2000, h. 58/ Juz 6).

Selain *ihdad*, konsekuensi bagi wanita yang menjalankan iddah wafat adalah tidak boleh keluar rumah. *Ihdad* dan larangan keluar rumah merupakan suatu kesatuan yang mempunyai satu

tujuan yaitu berbela sungkawa pada sang suami. Dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat. Dalam kitab *Al-Bahr Ar-Raiq Syarah Kanzu Daqaiq wa Minhatu al-Khaliq* (4/166), bahwasanya Mazhab Hanafi berpendapat seorang wanita mu'taddah sebab thalaq, baik thalaq raj'i, bain ataupun thalaq tiga tidak diperbolehkan keluar rumah baik siang atau malam hari, sedangkan wanita mu'taddah sebab wafat diperbolehkan keluar rumah pada siang hari dikarenakan ada hajat atau kebutuhan dan tidak diperbolehkan keluar rumah pada malam hari. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanbali, diperbolehkan wanaita mu'taddah baik sebab thalaq atau wafat untuk keluar rumah dalam keadaan dharurat atau udzur. Seorang wanita mu'taddah tidak diperbolehkan untuk menginap di rumah orang lain dan keluar pada malam hari kecuali dharurat. Menurut pendapat mazhab syafii, wanita *mu'taddah* baik sebab thalak atau wafat dilarang keluar rumah kecuali udzur syar'i.

Berikut dalil tentang perintah *ihdad*, hadist Nabi Saw dalam kitab Al-Umm (As-Syafii, 1393, h. 231). yang berbunyi:

(قال الشافعي) أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة أو حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً"

"Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad (berkabung) terhadap orang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali pada suaminya, maka ia diharuskan untuk ber-ihad selama empat bulan sepuluh hari

المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحبي، ولا تختضب، ولا تكتحل (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

"seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian dari celupan 'usfur' (berwarna kuning kemerah-merahan), atau warna merah tanah,

perhiasan, mewarnai rambut, dan bercelak” (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa’i).

Dan perkataan Ummu Atiah:

كُنَّا نَنْهَى أَنْ نَحْدَ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَنْطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبًا عَصَبٍ. وَقَدْ رَخَّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضَتِنَا فِي نَبْذَةٍ مِنْ كَسْتِ أَظْفَارٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Kami dicegah oleh Rasulullah berihdad (berkabung) untuk orang yang meninggal dunia lebih tiga hari kecuali pada suaminya. Dan wajib untuk ber-ihdad pada suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dan ia pada saat empat bulan sepuluh hari itu tidak boleh bercelak, memakai parfum, pakaian yang berwarna. Dan kami diperbolehkan untuk memakai atau meletakkan secelak wewangian setinggi kust dan azfar setelah mandi dari haid” (H.R. Bukhari-Muslim).

Dari ketiga hadist diatas dapat dipahami bahwasanya, Rasulullah mengharuskan seorang wanita yang ditinggal mati untuk ber-ihdad 4 bulan 10 hari dengan tidak bercelak, memakai baju yang berwarna, tidak memakai wewangian dll.

Berikut beberapa hukum *ihdad* bagi wanita dilihat dari putusnya pernikahan: *Pertama*, Ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. *Ihdad* hukumnya wajib dilakukan bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya sekalipun sang istri masih kecil, yaitu dengan tidak memakai pakaian yang berwarna sebagai perhiasan sekalipun kainnya kasar (Al-Malibariy, 1996, h. 117).

Menurut mazhab Maliki dalam kitab Fiqih Madinah (h. 622, juz 2) *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya (Al-Qurtubi, 1980: 622), dan Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani termasuk fuqaha Malikiyah yang berpendapat bahwa seorang yang ditinggal mati suaminya diharuskan ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari dan ia diperbolehkan keluar rumah pada waktu siang hari karena

hajat dan diperbolehkan keluar rumah pada waktu malam hari karena dharurat, dan diperbolehkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk bekerja. Menurut mazhab Syafii bahwasanya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk ber-*ihdad* (An-Nawawi: 181). Begitupula menurut mazhab Hanbali seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk ber-*ihdad* (Qudamah: 167).

Hukum *ihdad* juga dipertegas lagi dalam kitab Rahmatul Ummah, bahwasanya hukum *ihdad* menurut kesepakatan ulama adalah wajib bagi wanita yang sedang menjalankan iddah wafat yaitu meninggalkan berhias dan hal-hal yang mengundang untuk menikah (As-Syafi'i, 1971: 207).

Kedua, Ihdad bagi wanita yang dithalaq bain. Wanita yang dithalaq bain oleh suaminya terdapat beberapa pendapat, menurut *qaul qadim* imam syafi'i, imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayatnya imam Ahmad bin Hanbal wajib berihdad, sedangkan menurut pendapat qaul jadid imam Syafi'i, imam Malik, dan salah satu pendapatnya imam Ahmad bin Hanbal tidak wajib beriddah (As-Syafi'i, 1971: 207).

Disunnahkan *ihdad* bagi perempuan yang di talak bain baik disebabkan khuluk, fasakh, ataupun talak tiga agar berhiasnya tidak membawa dirinya kepada suatu kerusakan. Begitu juga dengan wanita yang tertalak raj'i disunnahkan *ihdad* jika ia berhias suaminya tidak akan kembali kepadanya (Al-Malibari, 1996: 117).

Ketiga, Ihdad bagi wanita yang dithalaq raj'i. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, wanita yang dithalaq raj'i oleh suaminya tidak wajib *ihdad* (As-Syafi'i: 230). Bahkan Imam Syafi'i berpendapat sunnah berhias atau bersolek bagi wanita yang dithalaq raj'i jika kembali (ruju') ke suaminya masih dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan.

Public Figure

Public figure merupakan seorang tokoh, bintang TV, aktor, aktris, atlet, ilmuwan yang dikenal oleh masyarakat secara luas (Susandi, 2007: 21). Dari yang dipaparkan Susandi dapat dipahami bahwa *Public Figure* disini adalah seseorang yang dikenal oleh masyarakat luas, yang dicontoh *style*-nya yang bisa menjadikan *trend* pakaian atau apapun yang dipakai pada masyarakat luas, sehingga harus menggunakan pakaian serta hal-hal yang menarik di hadapan penonton atau masyarakat luas.

Di dalam KBBI, publik mempunyai arti orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan lain-lain), sedangkan arti figur adalah bentuk, wujud, tokoh, peran, sentral yang menjadi pusat perhatian. Dari kedua arti tersebut dapat disimpulkan bahwa *public figure* adalah seorang tokoh yang menjadi pusat perhatian oleh kalangan orang banyak atau masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian normatif dan biasa disebut dengan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap dokumen baik berupa buku literatur, jurnal dan sumber data lainnya yang ada di perpustakaan (Wesli, 2015: 10). Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Al-Umm, Al-Muwattha, Al-Mabsuth li Sarkhasi, dan kitab Abdul Qadir li Syaukani. Sedangkan sumber data sekunder yaitu publikasi hukum yang menjadi penunjang bagi data primer (Soekanto dan Mamudji, 2006: 33), sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, buku yang berhubungan dengan iddah dan ihdad.

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka berbasis Islam, maka teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini secara dokumentasi dengan menelusuri kitab-kitab, buku dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik kajian, penelusuran tersebut diambil dari literatur-literatur yang didapat dari sumber data. Setelah data-data diperoleh, dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis empat mazhab, yaitu dengan menggunakan metode komparatif yakni metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara empat mazhab mengenai *ihdad* bagi wanita *public figure* (Hadi, 1981: 36).

HASIL PENELITIAN

Hukum *Ihdad* Bagi Wanita *Public Figure* Dalam Perspektif Empat Mazhab

Ihdad mempunyai arti mencegah artinya mencegahnya seorang perempuan untuk berhias dan keluar dari rumah, dan penelitian ini khusus mengkaji hukum *ihdad* bagi wanita *public figure* yang ditinggal mati oleh suaminya. Menurut mazhab Syafi'i adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*ihdad* (Al-Nawawi: 181), Abu Ishaq As-Syairazi dalam kitab *At-tanbih fi al-fiqh as-Syafi'i* (h. 201/Juz 1) berpendapat bahwa seseorang yang ditinggal mati suaminya diwajibkan ber-*ihdad* dengan meninggalkan berhias dengan tidak memakai pakaian yang mencolok, menggunakan wewangian, dan lain-lain, akan tetapi diperbolehkan keluar rumah karena hajat. Menurut mazhab Hanafi hukum *ihdad* bagi wanita *public figure* yang ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib (Al-Hanafi: 163), hal ini juga dijelaskan oleh As-Samarqandi dalam kitab *Tuhfat al-Fuqaha'* (h. 251, juz 2) bahwa seorang yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan untuk ber-*ihdad* dengan menjauhi segala sesuatu yang menghiasi (memperindah) wanita, dan diperbolehkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar rumah pada siang hari karena hajat untuk bekerja, akan tetapi tidak diperbolehkan keluar rumah pada malam hari.

Hukum *ihdad* bagi wanita *public figure* yang ditinggal mati oleh suaminya menurut mazhab Maliki adalah wajib (Al-qurtubi: 622), Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani berpendapat bahwa *public figure* diperbolehkan keluar rumah sebab hajat dan diperbolehkan keluar rumah sebab dharurat. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum *ihdad* bagi wanita *public figure* ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib (Qudamah, 1980: 167). Dari penjabaran tersebut dapat difahami bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menurut pandangan empat mazhab yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali adalah wajib untuk ber-*ihdad*. Oleh karenanya hukum *ihdad* ini termasuk ijma' ulama'. Akan tetapi, Imam Abu Hasan al-Bashri dan Imam al-Shu'abi menyatakan tidak wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*ihdad* dan pendapat dari kedua imam tersebut tergolong pendapat langka (*shadz*) (Susilo: 284).

Korelasi Praktik *Ihdad* bagi Wanita *Public Figure*

Korelasi praktik *ihdad* bagi wanita *public figure* yang ditinggal mati suaminya belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan agama yaitu ketentuan wanita untuk tidak berhias dan tidak keluar rumah, akan tetapi terdapat *public figure* yang ditinggal mati oleh suaminya yang melakukan *ihdad* akan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh agama yaitu selama 4 bulan 10 hari. Sebelum 4 bulan 10 hari, *public figure* tersebut telah berhias dan keluar rumah. Salah satu penyebabnya adalah karena unsur ketidakpahaman terhadap anjuran agama yakni *ihdad* khususnya. Menurut (Arsjad dan Barakah, 2017: 141) selain faktor budaya, unsur ketidakpahaman terhadap anjuran agama seputar permasalahan *iddah* wafat khususnya *ihdad*. Sehingga berdampak pada *tasahul* (menggampangkan) terhadap perkara-perkara yang seharusnya menjadi kewajiban bagi wanita *mu'taddah iddah* wafat selama menjalankan masa *iddah*-nya khususnya *ihdad*. Selain unsur ketidakpahaman terhadap anjuran agama, unsur profesi atau

pekerjaan juga menuntut seorang wanita untuk tidak menjalankan *ihdad* dan menuntut wanita untuk keluar rumah disebabkan hajat.

PEMBAHASAN

Hukum *Ihdad* bagi Wanita *Public figure* Menurut Empat Mazhab

Ulama empat Mazhab bersepakat bahwasanya hukum *ihdad* bagi Wanita *Public figure* adalah wajib, sesuai yang dipaparkan dalam kitab *Rahmatul Ummah*, para imam mazhab (empat mazhab) bersepakat bahwa wajib bagi wanita yang sedang menjalankan *iddah* wafat untuk ber-*ihdad* yaitu meninggalkan berhias dan hal-hal yang mengundang untuk menikah (As-Syafi'i, 1971: 207). Akan tetapi ulama empat mazhab tersebut berbeda pendapat dalam memperbolehkan seorang wanita *mu'taddah* sebab wafat untuk keluar rumah pada saat menjalankan masa *iddah*.

Di sisi lain, wanita *public figure* dituntut oleh keadaan untuk menjaga pekerjaan dan relasi sosial dengan selalu berpenampilan menarik dengan berhias diri sehingga ia dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus dijauhi rekan kerja atau bahkan banyak yang menghindari bekerjasama dengannya akibat penampilannya yang tidak menarik (memalukan). Hal ini kemudian dapat berdampak pada hancurnya pekerjaan dan karir pribadi wanita serta kestabilan tempat kerja karena wanita *public figure* tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, berpenampilan menarik bagi wanita *public figure* menjadi penting dilakukan untuk menjaga karir dan pekerjaannya. Dari permasalahan tersebut, peneliti akan mengklasifikasi menjadi 3 kategori:

Pertama, Dilarang keluar rumah dan dilarang berhias. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Susandi *Public figure* merupakan seorang tokoh, bintang TV, aktor, aktris, atlit, ilmuwan yang dikenal oleh masyarakat secara luas (Susandi, 2007: 21).

Sebagian orang salah mengartikan istilah public figure, mereka beranggapan bahwa public figure itu hanya seorang bintang TV saja, akan tetapi pada kenyataannya public figure itu adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian oleh kalangan orang banyak atau masyarakat luas diantaranya bintang TV, presiden, bupati, pengusaha yang terkenal, youtuber, selebgram dan masih banyak lagi. Bagi wanita public figure yang profesinya sebagai pengusaha, selebgram, youtuber, aktris/artis/bintang TV yang sepi job artinya profesi yang tidak menuntut wanita untuk keluar rumah dan berhias maka ia wajib berihdad dengan tidak keluar rumah dan tidak berhias.

Kedua, Boleh keluar rumah dan dilarang behias. Wanita public figure yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia dituntut oleh profesinya untuk keluar rumah, seperti seorang public figure yang bekerja sebagai walikota ia dituntut untuk keluar rumah karena harus menyelesaikan pekerjaannya yang ada di kantor, dan apabila ia tidak kerja selama 4 bulan 10 hari akan dipecat dan ini berdampak pada finansialnya, dan ini termasuk kategori hajat. Ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diperbolehkan keluar rumah karena unsur hajat (As-Syairazi: 201), begitu pula pendapat mazhab Hanafi bahwa diperbolehkan keluar rumah pada siang hari karena hajat bekerja akan tetapi tidak diperbolehkan keluar rumah pada malam hari (As-Samarqandi: 251). Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali juga memperbolehkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar rumah karena hajat dan dharurat. Akan tetapi tidak diperbolehkan berhias karena tidak adanya tuntutan untuk berhias dalam pekerjaannya dan ketika ia tidak berhias tidak menyebabkan ia dipecat dari pekerjaannya.

Ketiga, Boleh keluar rumah dan berhias. Public figure yang dituntut oleh profesi/pekerjaannya untuk berhias dan keluar rumah, salah satunya adalah penyanyi, aktris, aktor yang banyak job dan sebelum ia ditinggal mati oleh suaminya ia sudah mempunyai kontrak dengan TV atau yang lain, karena kematian

seseorang tidak diketahui kapan datangnya, begitu pula pada kalangan public figure yang memiliki kontrak dengan stasiun TV atau lainnya sebelum suaminya meninggal. Ketika seorang public figure memiliki kontrak dengan stasiun TV atau lainnya, ia tidak boleh membatalkan secara sepihak jika tidak maka ia harus membayar berkali lipat dan hal ini akan berdampak pada pekerjaannya dan karirnya, maka ia berhias dan keluar rumah dihukumi hajat, sesuai dalam kitab Al-Umm (As-Syafii, 1393: 230).

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ (قَالَ) قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوْفِّي أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٍ أَوْ عَيْرِهِ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ

Dalam kitab tersebut dapat dipahami bahwa diperbolehkan menggunakan wewangian ketika hajat, dan hajat bisa menduduki tempatnya darurat karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup serta komitmen bekerja dengan lembaga atau tempat yang mempekerjakannya, sesuai dengan *qaidah usul fiqih*:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

“Hajat (kebutuhan) dapat menempati posisi darurat baik tergolong hajat umum maupun khusus”

Ketika dinyatakan sebagai hajat yang menempati darurat, maka darurat yang ada harus dihilangkan sekalipun dengan menerjang keharaman atau larangan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan darurat memperbolehkan (menerjang) perkara yang dilarang”

Dapat dirumuskan, bahwa tujuan wanita *public figure* berpenampilan menarik adalah untuk menjaga karir dan pekerjaannya agar tetap menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Maka berpenampilan menarik merupakan *wasilah* karir dan pekerjaan. Jika dilihat dari substansi berpenampilan menarik memiliki tujuan untuk menjaga karir dan pekerjaan agar tetap menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup, maka berhias tergolong *hajat* yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang jika tidak dipenuhi akan jatuh pada kehancuran karir dan pekerjaan yang berimplikasi pada kehancuran ekonomi. Oleh karenanya, tepat jika kacamata *hajat* yang menempati posisi *darurat* digunakan untuk menetapkan hukum, bahwa wanita karir boleh untuk berhias (meninggalkan *ihdad*) ketika melakukan aktifitas karir atau pekerjaannya.

Mengingat *ihdad* bagi wanita yang sedang *iddah* sebatas *sadd al-dzara'i*, artinya berhias dianggap perantara yang dapat menimbulkan dorongan berupa tujuan pernikahan pada masa *iddah*, yang jika tujuan utama *ihdad* dapat dieliminir dengan argumentasi *hajat* dan *darurat*, maka hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Artinya, bahwa berhias merupakan *hajat* bagi wanita karir yang boleh dilakukan pada masa *iddah* karena bertujuan menjaga karir dan pekerjaan, sehingga *ihdad* tidak dapat diberlakukan bagi wanita *public figure*.

Korelasi Praktik *Ihdad* bagi Wanita *Public Figure*

Korelasi Praktik *Ihdad* bagi wanita *public figure* tidak sempurna terlaksana, misalnya Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa dengan "BCL" ditinggal mati oleh suaminya Asyraf Sinclair, media massa begitu heboh memberitakannya karena ketika BCL masih berstatus sebagai mu'taddah sebab wafat, ia kembali bernyanyi di panggung sepuluh hari setelah wafatnya suaminya, penampilan pertama dilakukannya pada tanggal 28 Februari 2020 di sebuah Mall di kawasan Cilandak Jakarta Selatan, hal ini mengharuskannya untuk keluar rumah dan

berhias. Meski begitu, BCL masih terlihat sangat berduka dan sesekali ia terlihat mengusap air matanya ketika sedang bernyanyi. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra netizen mengingat BCL berstatus mu'taddah sebab wafat yang mana seorang mu'taddah wafat dilarang keluar rumah dan diharuskan ber-ihdad artinya tidak berhias. Terdapat netizen yang memberi simpati dan kagum dengan BCL yang masih kuat bernyanyi meski sedang berkabung, ada juga netizen yang menyayangkan sikap BCL yaitu telah kembali bernyanyi pada masa iddah, karena sebatas pengetahuan netizen hal-hal tersebut dilarang atas dasar kewajiban iddah.

Selain BCL, ada juga kalangan public figure yang melaksanakan kewajiban ihdad yaitu wanita public figure yang paham hukum dan konsekuensi seorang istri ketika suaminya meninggal harus menjalankan iddah dan konsekuensi dari iddah itu sendiri yaitu menjalankan ihdad dan tidak boleh keluar rumah. Salah satunya adalah Pipik Dian Irawati istri almarhum Ustadz Jefri al Buchory, dilansir dari (<https://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/34364/hal-pertama-yangdilakukan-pipik-usai-masa-iddah>) bahwasanya umi Pipik hanya keluar rumah satu kali pada saat menjalankan masa iddah sejak kepergian suaminya pada tanggal 26 April 2013 yaitu pada saat dirinya menjalani perawatan di rumah sakit, umi Pipik juga tidak pulang kampung pada saat lebaran idul fitri 2013 karena pada saat itu dia sedang menjalankan masa iddah yang dilansir dari (<https://m.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/jalani-masa-iddah-istri-uje-tidak-pulang - kampung-af3943.html>.) Umi pipik juga tidak menemani anaknya "Attaya Bilal Rizkillah" saat pertama kalinya masuk di sekolah dasar dilansir dari (<https://celebrity.okezone.com/read/2013/08/04/33/847441/masa-iddah-pipik-beban-tak-temani-anak-sekolah>.)

Hal tersebut bisa terjadi karena unsur ketidakpahaman terhadap anjuran agama seputar permasalahan iddah wafat khususnya ihdad, dan karena unsur hajat disebabkan tuntutan

pekerjaannya untuk berhias karena hakikatnya public figure seperti artis, penyanyi, dan lain-lain bekerja dan berhias tidak bisa dipisahkan. Sehingga hal yang dilakukan itu berdampak pada tasahul (menggampangkan) terhadap perkara-perkara yang seharusnya menjadi kewajiban bagi wanita mu'taddah iddah wafat selama menjalankan masa iddah-nya, seperti ihdad.

KESIMPULAN

Ihdad mempunyai arti mencegah artinya mencegah seorang wanita untuk berhias dan keluar rumah, menurut mazhab Syafii wajib meninggalkan berhias dan diperbolehkan keluar rumah karena hajat, menurut mazhab Hanafi diharuskan untuk ber-*ihdad* dengan menjauhi segala sesuatu yang menghiasi (memperindah) wanita akan tetapi diperbolehkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar rumah pada siang hari karena hajat untuk bekerja, akan tetapi tidak diperbolehkan keluar rumah pada malam hari, menurut mazhab Maliki wajib berihdad dengan meninggalkan berhias akan tetapi diperbolehkan keluar rumah sebab hajat dan diperbolehkannya keluar rumah sebab dharurat, menurut mazhab Hanbali wajib berihdad dengan meninggalkan berhias.

Di sisi lain, wanita *public figure* dituntut oleh keadaan untuk menjaga pekerjaan dan relasi sosial dengan selalu berpenampilan menarik dengan berhias. Berpenampilan menarik bagi wanita *public figure* menjadi penting dilakukan untuk menjaga karir dan pekerjaannya. Dari permasalahan tersebut, peneliti mengklasifikasi menjadi 3 kategori: 1) Dilarang keluar rumah dan dilarang berhias bagi wanita *public figure* yang tidak dituntut untuk berhias dan keluar; 2) Dilarang berhias dan boleh keluar rumah bagi wanita *public figure* yang dituntut untuk keluar rumah akan tetapi tidak ada tuntutan untuk berhias; dan 3) Boleh berhias dan keluar rumah bagi wanita *public figure* yang dituntut untuk berhias dan keluar rumah. Korelasi ihdad bagi wanita *public figure* belum sepenuhnya terlaksana.

Penulis menyadari bahwa penelitian jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan bagi untuk peneliti selanjutnya agar bisa memperbaiki dan menjadikan penelitian ini lebih sempurna. Untuk mempertajam hasil temuan dalam penelitian ini, perlu kiranya mendapatkan perhatian oleh para peneliti untuk mengkaji dengan pendekatan atau perspektif keilmuan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibariy, Zainuddin bin Abdul Aziz. (1996). *Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qurrat al-Ain*. Surabaya: Nur al-Huda.
- As-Syafii, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. (1393). *Al-Umm*. Beirut: Darr Marefah.
- As-Syafi'i, Abi Abdillah Shadrudin Muhammad bin Abdillah bin Al-hhusain Ad-Dimasyqi Al-Utsmani As-Syafi'i. (1971). *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Arsjad, Rasyida dan Ainun Barakah. Iddah Wafat antara Agama dan Budaya (Studi Kasus di Kecamatan Sangkapura Bawean). *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan dan Teknologi* Volume 3 Nomor 1, Maret 2017. <http://moraref.or.id/record/view/46678%0Ahttp://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera>.
- Al-Nawawi, Sharaf al-Din. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* jilid 181. Maktabah Syamilah.
- Al-Hanafi, Zayn al-Din Ibnu Nujaym. *Al-Bahr al-Raiq Syarah Kanzu al-Daqaiq*. Maktabah Syamilah.
- Al-Qurtubi, Abu Umar Yusuf al-Namri. (1980). *Al-Kafi fi fiqh Ahli al-Madinah* jilid 2. Riyadh: Maktabah Riyadl al-Haditsah.
- Al-Qurtubi, Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Abdul Barr bin Asim An-Namr. *At-Tamhid Lima fii al-Muwatha Min Al-Ma'any wa Al-Asanid* Juz 16. Muassasah Al-Cordoba: Maktabah Al-Madinah Ar-Raqmiyah.

- As-Sarkhasi, Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal. (2000). Al-Mabsuth li Sarkhasi Beirut: Darr Al-Fikr.
- As-Syairazi, Abu Ishaq. At-tanbih fi alfiqh as-Syafi'i Juz 1.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah. (1414 H). Abdul Qadir li Syaukani. Damaskus: Dar Al-Kalim Al-Tayyib.
- Hadi, Sutrisno. (1981). Metode Research, Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Lamadhoh, Athif. (2007). Fiqih Sunah untuk Remaja. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Susandi. (2007). Pengaruh Publik Figur, Pesan Iklan di televisi, Desain Kemasan dan Kualitas Produk Terhadap Brand Image di Benak Konsumen. Yogyakarta: Skripsi Universitas Senata Dharma.
- Nuraini, Dita. (2018). Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung. Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Edi. (2016). Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir. Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 6 No. 2, Desember 2016. <https://doi.org/10.15642/alhukama>.
- Khoiri, Ahmad dan Asyharul Muala. (2020). Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam. JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020.
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad ibnu. Al-Mughni jilid 9. Maktabah Syamilah.
- Vin. (2013). [https://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/34364/hal-pertama-yang dilakukan-pipik-usai-masa-iddah](https://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/34364/hal-pertama-yang-dilakukan-pipik-usai-masa-iddah). Cumi Selebs.
- Ratna, Dewi. (2013). <https://m.kapanlagi.com/showbiz/selebri/jalani-masa->

[iddah-istri-uje-tidak-pulang-kampung-af3943.html](#). Kapan
Lagi.com.
Pamungkas, Alan. (2013).
[https://celebrity.okezone.com/read/2013/08/04/33/
847441/masa-iddah-pipik-behan-tak-temani-anak-sekolah](https://celebrity.okezone.com/read/2013/08/04/33/847441/masa-iddah-pipik-beban-tak-temani-anak-sekolah).
Oke Zone.com.